



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**Sarjinem**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalmindi, RT/RW. 003/039, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Penggugat dipersidangan memberikan kuasanya kepada: Muhammad Luthfi Irsyadi, S.H. dan Sulaiman Refo Rezha Kalang, S.H. Para Advokat-Konsultan Hukum-berkantor pada YLBH "Cahaya Mutiara Keadilan", yang beralamat di Jl. Wiratama No.09, RT.001, RW.002, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta. Tlp. 082158009176. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 (Terlampir), dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk atas nama Ahli Waris dari Almarhum Ranu Diharjo yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 20 November 2023, Nomor: 969/HK/SK.PDT/XI/2023/PN Smn;

**L a w a n**

**Puryanti**, Umur: 54 Tahun, Pekerjaan: Buruh Tani, Tempat Tinggal: Dukuh Surokerten, RT/RW. 004/002, Kel. Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

----- **Tergugat I;**

**Joko Purwanto**, Umur: 47 Tahun, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat Tinggal: Bulusan, RT/RW. 002/039, Kel. Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

----- **Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 kepada: Sapto Nugroho Wusono, S.H.,M.H., Henrikus Indhayana Yudha Prasetya, S.H. dan Pandu Rizka Permana, S.H. Kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada SNW & PARTNERS, Jalan Jambon KM 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta Kode Pos 55291 No.telp 0813-2854-4861, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Januari 2024, Nomor: 100/HK/SK.PDT/II/2024/PN Smn;

**Kantor Kelurahan Sardonoarjo**, beralamat di Jl. Kaliurang No.9,5, Gondangan, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, selanjutnya disebut sebagai

----- **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara *aquo*;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawab-jinawab, keterangan para saksi kedua pihak serta memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 November 2023, dengan Nomor Register 253/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum RANU DIHARJO pemilik sah atas Letter C Nomor 389/Kalabanan yang didalamnya terdapat dua objek, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO yang terletak di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Yogyakarta pada 23 Mei 1973;

Bahwa terdapat sengketa terhadap salah satu obyek sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2, kurang lebih pada tahun 1974 Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Gito Warjono);

Bahwa setelah orang tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas obyek sengketa tersebut dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa telah dilakukan pengecekan kepada Kantor Kelurahan Sardonoarjo yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat, bahwasannya tidak terdapat/tidak tercantum dalam buku besar Jagabaya dan belum ada/belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO;

Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat I dan Tergugat II cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus – menerus dan melawan hukum;

Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata telah ditanami Jagung;

Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyek-obyek sengketa sejak tahun 1974, maka sudah sepantasnya kalau

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomer 7 diatas adalah sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan Rp.5.000.000/tahun, maka  $Rp. 5.000.000 \times 49 = Rp.245.000.000$

Biaya pengosongan obyek sengketa Rp.10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);

Kerugian immateril Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung tidak peduli dalam penyelesaian masalah ini; Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menuliskan/mencantumkan Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO di dalam buku besar kelurahan/jagabaya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh/tunduk pada putusan ini.

## II. SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan pihak Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh jurusita secara sah dan sepatutnya dengan relaas tertanggal: 20 November 2023, tanggal 30 November 2023, tanggal 7 Desember 2023, 14 tanggal Desember 2023, dan tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi diantara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Desember dengan menunjuk Dr. Devi Mahendrayani, S.H.,M.H., selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 Desember 2023 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses Mediasi, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan secara *e court* pihak Tergugat I untuk menyangkal gugatan Penggugat, telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 16 Agustus 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanyaan: Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari Almarhum RANU DIHARJO pemilik sah atas Letter C Nomor 389/Kalabanan yang didalamnya terdapat dua objek, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO yang terletak di Desa Sardonojarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Yogyakarta pada 23 Mei 1973;

Jawabannya: Ya, Saya Mengakui Bahwa Beliau Adalah Ahli Waris Dari Bapak Ranu Diharjo. Dari Letter C. Nomer 389 Dan Nomer Persil 164. Namun Letter C Dan No. Persil Tersebut Tidak Cocok, Yang Cocok Ada Di Kelurahan.

2. Pertanyaan: Bahwa terdapat sengketa terhadap salah satu obyek sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2, kurang lebih pada tahun 1974 Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Gito Warjono);

Jawaban: Tidak Mungkin Pihak Dari Beliau Tidak Mengetahui Jika Kami Dan Orang Tua Menggarap Lahan Sawah Tersebut. Bapak Ranu Diharjo Mengizinkan Kami Untuk Menggarap Lahan Tersebut Pasti Karena Beliau Merasa Meminjam Uang Dan Belum Bisa Mengembalikan Sehingga Lahan Tersebut Sebagai Jaminannya.

3. Pertanyaan: Bahwa setelah orang tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas obyek sengketa tersebut dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Jawaban: Ini Kami Melanjutkan Ucapan Dari Orang Tua Selama Uang Belum Di Kembalikan.

4. Pertanyaan: Bahwa telah dilakukan pengecekan kepada Kantor Kelurahan Sardonoharjo yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat, bahwasannya tidak terdapat/tidak tercantum dalam buku besar Jagabaya dan belum ada/belum pernah dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO;

Jawaban: Sebenarnya Ada Kesepakatan, Surat Yang Menyatakan Bahwasannya Lahan Tersebut Sudah Di Liyerkan Ke Bapak Gito Warjono. Tetapi Pihak Kelurahan Lupa Menuliskan Di Letter C-Nya Bapak Gito Warjono.

5. Pertanyaan: Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggapan yang sesuai dari Tergugat I dan Tergugat II bahkan Tergugat I dan Tergugat II cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus – menerus dan melawan hukum;

Jawaban: Kami Tidak Menguasai Tapi Melanjutkan Menggarap Sesuai Perintah Orang Tua Selama Uang Belum Kembali.

6. Pertanyaan: Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata telah ditanami Jagung;

Jawaban: Kami Tidak Menguasai Tapi Melanjutkan Menggarap Sesuai Perintah Orang Tua Selama Uang Belum Kembali.

7. Pertanyaan: Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;

Jawaban: Kami Akan Mengembalikan Jika Mereka Sudah Pengembalian Uang Pinjamannya.

8. Pertanyaan: Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari obyekobyek sengketa sejak tahun 1974, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Jawaban: Tidak Ada Yang Di Rugikan Karena Sistem Senden/Penggadai Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Ada Peraturannya.

Yaitu Jika Pinjaman Belum Bisa Di Kembalikan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan Maka Jaminan Tersebut Jadi Hak Milik Yang Memberi Pinjaman, Jika Di Rugikan itu Kalau Pihak Dari Bapak Ranu Sudah Mengembalikan Dan Tidak Menggarap, Itu Baru Di Rugikan.

9. Pertanyaan: Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomer 7 diatas adalah sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- A. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1974 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan Rp.5.000.000/tahun, maka  $Rp. 5.000.000 \times 49 = Rp.245.000.000$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Biaya pengosongan obyek sengketa Rp.10.000.000 (sepuluh puluh lima juta rupiah);

C. Kerugian immateril Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Jawaban: Kami Tidak Setuju Karena Tidak Ada Hitungan-Hitungan Seperti Itu. Yang Di Rugikan Itu Malah Kami Karena Kami Mengeluarkan Pinjaman Tahun 1974. Sekarang Kami Malah Menuntut Balik Uang Kerugian Sekitar 1 M Atas Dasar Pencemaran Nama Baik. Dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.

10. Pertanyaan: 10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Jawaban: Karena Bukti-Buktinya Tidak Terlamir Di Surat Ini Maka Kami Tidak Bisa Memahami.

11. Pertanyaan: Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

Jawaban: Tidak Bisa Ini Alasannya Apa? Toh belum ada Keputusan dari pengadilan.

12. Pertanyaan: Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung tidak peduli dalam penyelesaian masalah ini;

Jawaban: Siapa Bilang Kami Tidak Serius Menanggapi Masalah Ini Dan Tidak Mau Bermusyawarah? Malah Sebelumnya Pihak Penggugat Dan Tergugat Sudah Ada Kesepakatan Dan Musyawarah Yang Telah Di Tanda Tangani Di Atas Materai Oleh Kedua Belah Pihak Serta Ada Saksi-Saksinya Juga Sebelum ada Gugatan ini. Malah dari penggugat ingin membatalkan kesepakatan tersebut.

13. Pertanyaan: Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Jawaban: Siapa Bilang Kami Tidak Serius Menanggapi Masalah Ini Dan Tidak Mau Bermusyawarah? Malah Sebelumnya Pihak Penggugat Dan Tergugat Sudah Ada Kesepakatan Dan Musyawarah Yang Telah Di Tanda Tangani Di Atas Materai Oleh Kedua Belah Pihak Serta Ada Saksi-Saksinya Juga Sebelum ada Gugatan ini. Malah dari penggugat ingin membatalkan kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan secara *e court* pihak Tergugat II untuk menyangkal gugatan Penggugat, tidak mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan secara *e court* pihak Turut Tergugat untuk menyangkal gugatan Penggugat, tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara *e court* terhadap jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan sekaligus membantah, menyangkal dan menangkis jawaban dari pihak Tergugat I, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Januari 2024 (*vide Replik a quo*); sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I sebagaimana tertulis dalam Jawaban Gugatan Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap Jawaban Gugatan atas Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat hanya menerima Jawaban Gugatan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan tidak terdapat tanda tangan Tergugat II. Hal ini menunjukkan bahwa Jawaban Gugatan tersebut merupakan jawaban dari Tergugat I saja, dan Tergugat II tidak memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat. Sehingga poin-poin selanjutnya hanya menanggapi atas Jawaban Gugatan Tergugat I saja;
3. Bahwa tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor 389/Kalabanan yang di dalamnya terdapat dua objek, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO yang terletak di Desa Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Yogyakarta pada 23 Mei 1973 adalah milik dari orangtua dari Penggugat dan sampai dengan saat ini belum ada peralihan hak baik secara hukum maupun secara administrasi atas obyek tanah tersebut di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut di atas masih merupakan milik dari Almarum RANU DIHARJO;

4. Bahwa jawaban Tergugat I dalam poin ke -2 merupakan sebuah kebohongan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, perihal hutang-piutang itu merupakan ketidakbenaran yang tidak pernah bisa dibuktikan adanya;
5. Bahwa dalam Poin 2, 3, 5, dan 6 menjelaskan Para Tergugat secara ringkas menguasai, menikmati hasil bumi, dan memanfaatkan hasil dari tanah sawah yang tercantum dalam Letter C Nomor 389/Kalabanan, Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 tercatat atas nama RANU DIHARJO terletak di Desa Sardonoarjo merupakan bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Para Tergugat secara jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dalam Poin ke-4 Tergugat I menerangkan di Kantor Kelurahan Sardonoarjo terdapat Surat Pernyataan terkait tanah tersebut, hal ini merupakan kebohongan karena Penggugat tidak mendapatkan dan memang tidak ada Surat Pernyataan yang dimaksud Tergugat I di Kantor Kelurahan Sardonoarjo;
7. Bahwa dalam Poin 6,7, dan 8 pada Jawaban Gugatan Tergugat I menjelaskan Para Tergugat akan mengembalikan penguasaannya dan pengelolaannya kepada Penggugat setelah Penggugat mengembalikan sejumlah uang yang dianggap telah dipinjam oleh orangtua Penggugat, padahal perihal utang tersebut memang tidak benar adanya terlebih lagi nominal nya jg tidak bisa dipastikan oleh Para Tergugat, dan sejatinya sedari awal hingga saat ini tanah sawah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat adalah milik dari orang tua Penggugat maka tidak patut rasanya apabila Para Tergugat menagih hutang yang memang tidak ada sedangkan Para Tergugat jelas-jelas sudah menikmati hasil dari tanah sawah tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Oleh karena itu Perbuatan dari Para Tergugat merupakan perbuatan yang illegal dan melawan hukum;
8. Bahwa dalam menanggapi Poin 9 Jawaban Tergugat I, Penggugat tetap pada Gugatannya terkait kerugian yang dialami, karena selama ini sejak tahun 1974 Para Tergugat telah menikmati hasil tanah sawah tersebut yang jelas-jelas secara hukum Ahli Waris dari Alm. Ranu Diharjo lah (Penggugat) yang berhak atas tanah sawah dan menikmati hasil bumi tanah sawah tersebut. Kemudian terkait pencemaran nama baik, bagaimana mungkin ini disebut pencemaran nama baik sedangkan hal yang disebutkan oleh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



Penggugat merupakan sebuah kebenaran yang mana kenyataannya sejak dari tahun 1974 Para Tergugat telah menguasai dan mengambil hasil bumi dari tanah sawah milik orang tua Penggugat secara melawan hukum, sehingga patutlah bagi Penggugat untuk menuntut kepada Para Tergugat uang sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai ganti rugi (materil dan immaterial) atas perbuatan Para Tergugat;

9. Bahwa sesuai dengan gugatan diajukan Penggugat dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
10. Bahwa Jawaban Tergugat I Poin 11, 12, dan 13 terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat menyangkal semua hal dalam poin-poin tersebut. Karena hal yang dicantumkan Penggugat dalam poin-poin tersebut dirasa oleh Penggugat sudah tepat dicantumkan dalam Posita Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

**I. PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menolak seluruh Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menuliskan/mencantumkan Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO di dalam buku besar keluraha/jagabaya;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh/tunduk pada putusan ini.

## II. SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, dipersidangan secara *e court* pihak Para Tergugat untuk membantah, menangkis dan menyangkal Replik dari Para Penggugat tersebut, telah mengajukan Duplik tertulisnya tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik PENGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Jawaban atas Gugatan PENGUGAT sebelumnya.
3. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor 389 dengan Persil Nomor 164 seluas 520 m2 dan Persil Nomor 112 seluas 350 m2 yang terletak di Kelurahan Sadonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman adalah milik Ranu Diharjo tidak relevan dan bertentangan dengan petitum angka 9 PENGUGAT yang memintakan majelis hakim untuk menghukum turut tergugat untuk menuliskan/mencantumkan Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164 kelas III seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan nomor Persil 112 kelas III seluas 350 m2 atas nama Ranu Diharjo di dalam buku besar kelurahan/jagabaya padahal diketahui secara umum bahwa letter C dikeluarkan berdasarkan buku registrasi tanah yang disimpan oleh kelurahan sehingga tidak logis jika mendalilkan kepemilikan berdasarkan Letter C tetapi masih memintakan untuk dicatatkan di Buku Registrasi Tanah kelurahan.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



4. Bahwa Terhadap dalil replik nomor 3 dimana PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah yang tercatat dalam letter C Nomor 389 dengan Persil Nomor 164 seluas 520 m<sup>2</sup> dan Persil Nomor 112 seluas 350 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sadonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman adalah milik Ranu Diharjo maka PARA TERGUGAT meminta agar PENGUGAT dapat membuktikan kepemilikan letter C Nomor 389 sebagaimana yang telah PENGUGAT dalilkan.
5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas replik nomor 4 dan 7, bahwa sebagaimana dalam surat kesepakatan tertanggal 02 Oktober 2023 antara PARA TERGUGAT dengan pihak PENGUGAT yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yaitu Sulaiman Refo Rezha Kalang, Ilham Mashabi, dan Muhammad Luthfi Irsyadi dalam pasal II disebutkan "bahwa pihak I dan II mengakui adanya utang-piutang dengan jaminan objek tersebut dalam pasal I yang sampai saat ini belum terselesaikan" dengan demikian sudah jelas bahwa pihak PENGUGAT mengetahui sebelumnya antara orang tua PENGUGAT dengan orang tua PARA TERGUGAT terdapat hutang-piutang, kebohongan yang dialamatkan kepada PARA TERGUGAT merupakan tuduhan yang sangat keji mengingat kuasa hukum PENGUGAT yang menandatangani perjanjian dan membuat perjanjian adalah kuasa hukum yang sama yang mewakili dalam proses persidangan perkara a quo sehingga mustahil apabila pihak PENGUGAT dan/atau kuasa hukum PENGUGAT tidak mengetahui perjanjian kesepakatan tersebut.
6. Bahwa replik PENGUGAT nomor 6 sangat tidak relevan dengan jawaban TERGUGAT I angka 4, PENGUGAT telah gagal memahami jawaban angka 4 dari TERGUGAT I, bahwa dalam jawaban angka 4 TERGUGAT I tidak pernah mengatakan adanya surat pernyataan, yang TERGUGAT I katakan adalah terdapat surat yang menyatakan bahwa tanah yang dijadikan objek jaminan hutang-piutang telah dilyerkan atau dijual oleh Ranu Diharjo kepada Gito Warjono, untuk memudahkan PENGUGAT memahaminya maksudnya adalah terdapat bukti surat yang menerangkan bahwa tanah yang dijadikan objek jaminan telah dilyerkan kepada Gito Warjono dan akan dibuktikan dalam proses Pembuktian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek jaminan hutang-piutang yang telah diliyerkan atau dijual oleh Ranu Diharjo kepada Gito Warjono sebagaimana angka 6 terjadi pada tahun 1977.
8. Bahwa semenjak tahun 1977 sampai dengan gugatan diajukan objek tanah secara fisik telah dikuasai oleh Gito Warjono dan ahli warisnya selama 46 tahun dan dengan itikad baik sehingga berdasarkan de facto dan de jure tanah tersebut merupakan milik Gito Warjono dan ahli warisnya, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 ayat 2:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
9. Bahwa selama penguasaan tanah dari tahun 1977 pihak Ranu Diharjo dan/atau PENGUGAT tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut justru setelah 46 tahun dikuasai Gito Warjono baru dipermasalahkan sehingga hal ini menunjukkan bahwa PENGUGAT merupakan penggugat yang tidak beritikad baik.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa di dalam Gugatan Rekonvensi ini PENGUGAT dalam Konvensi/pokok perkara disebut sebagai PENGUGAT maka dalam Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI. Sedangkan PARA TERGUGAT dalam Konvensi mohon disebut sebagai PARA PENGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa akibat Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang mana Gugatan tersebut adalah asal, tidak jelas, tidak cermat dan tidak berdasar hukum Sehingga Gugatan TERGUGAT REKONVENSI hanya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn





cenderung menguntungkan sepihak bagi TERGUGAT REKONVENSI dan hal itu sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSI atas hal tersebut PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengajukan rekonsensi atau gugat balik sebagaimana yang telah pengugat rekonsensi uraikan dalam dalil jawaban angka 9.

3. Bahwa jika dinilai dengan nominal uang, maka PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah dirugikan secara Imaterial/Moril karena telah dituduh berbohong hal tersebut mengakibatkan gangguan tidur PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan PARA PENGGUGAT REKONVENSI harus menanggung malu akibat gugatan TERGUGAT REKONVENSI, Jika dinilai dengan nominal uang kerugian yang dialami ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Bahwa untuk menjamin dikabulkannya Gugatan Rekonsensi ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan sita jaminan atas harta-harta milik TERGUGAT REKONVENSI, dan untuk rincian harta apa saja, nanti disusulkan kemudian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat dalam Duplik ini untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan sita jaminan Para Penggugat Rekonsensi atas harta milik Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi tersebut yang telah ditaksir sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan diserahkan kepada Para Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menangkis dan sekaligus membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP atas nama SARJINEM, NIK. 3404125209700003, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi dari asli Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah, tertanggal 23 May 1973, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2023, nama wajib Pajak Ranu Diharjo, tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian No. 0462/K/2009, atas nama Ranu Diharjo, tertanggal 18 April 2009, diberi tanda bukti....P - 4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3603121603660014, atas nama Sukamto, diberi tanda bukti.....P - 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3603122111060013, atas nama Kepala Keluarga Sukamto, diberi tanda bukti.....P-6;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-6 sesuai dengan fotokopi, selanjutnya bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara *aquo* dan aslinya dikembalikan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga ( KK ) No 3404100911180001, atas nama Kepala Keluarga Puryanti, diberi tanda bukti.....T.I.II -1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3404120405070002, atas nama Kepala Keluarga Joko Purwanto, diberi tanda bukti.....T.I.II - 2;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah, tertanggal 23 Februari 1972, diberi tanda bukti.....T.I.II - 3;
  4. Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman, Nomor 7498/Kep.KDH/Agr/1986, tanggal 10 Oktober 1986, diberi tanda bukti.....T.I.II - 4;
  5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3404104910690003, atas nama Puryanti, diberi tanda bukti.....T.I.II - 5;
  6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 17713/Dis/1989, atas nama Puryanti, tanggal 8 Juni 1989, diberi tanda bukti.....T.I.II - 6;
  7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 17715/Dis/1989, atas nama Joko Purwanto, tanggal 8 Juni 1989, diberi tanda bukti.....T.I.II - 7;
  8. Fotokopi dari asli Surat Kematian, Nomor 26/Pem.Srdn/II/02, atas nama Gito Warjono, tertanggal 04-07-200223 Februari 1972, diberi tanda bukti..... T.I.II - 8;
- Bahwa fotokopi bukti surat bertanda T.I.II - 1 sampai dengan T.I.II - 8 telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para pihak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dan foto-foto dilampirkan dalam berkas perkara ini; dan aslinya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan para pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai (Vide BAP Pemeriksaan Setempat) telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan yang dihadiri oleh para pihak, yaitu: Penggugat/Kuasanya, dan Para Tergugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada saat agenda Pemeriksaan Setempat (PS), Penggugat dan Para Tergugat bertemu dengan Pak Wening selaku Jagabaya di Kantor Kelurahan Sardonoarjo (Turut Tergugat);

- Bahwa Turut Tergugat menjelaskan Kelurahan Klabanan merupakan kelurahan lama yang kemudian melebur/bergabung ke dalam Kelurahan Sardonoarjo;
- Bahwa Letter Nomor 389/Klabanan atas nama Ranu Diharjo tidak terdapat dalam Buku Besar pada Kantor Turut Tergugat;
- Bahwa ditemukan oleh Turut Tergugat nama Ranu Diharjo dalam alas hak lain yaitu Letter C Nomor 463;
- Bahwa dalam Letter C Nomor 463 atas nama Ranu Diharjo didalamnya terdapat dua bidang tanah yaitu :

- (1) Tanah Pekarangan dengan persil nomor : 112, Kelas P III, dengan luas 350 m2 ;
- (2) Tanah Sawah dengan persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2;

- Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat pada tanah sawah persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2 yang tercantum dalam Letter C Nomor 463 milik Ranu Diharjo terdapat keterangan "diliyerkan ke Letter C Nomor 197 pada tanggal 16 Agustus 1977";
- Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat Letter C Nomor 197 adalah milik Gito Warjono yaitu Ayah Kandung dari Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat Letter C Nomor 197 tidak tercatat tanah sawah persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2;
- Bahwa ditemukan Dokumen Jual Beli yaitu berupa Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977 yang pada intinya memuat tentang jual beli tanah sawah dengan luas 520 m2 yang tercantum Letter C Nomor 463 milik Ranu Diharjo;
- Bahwa Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977 telah bubuhi cap jempol Para Pihak (Ranu Diharjo dan Gito Warjono) beserta cap jempol Ahli Waris Ranu Diharjo sebagai saksi yaitu B.Ranu Diharjo (Istri), Kamto/Sukanto (Anak Tertua/Saudara Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan Sarjinem (selaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo) kemudian ditandatangani oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo, dan diketahui oleh Camat Ngaglik;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara: parit
  - Sebelah Selatan: sawah
  - Sebelah Barat : parit
  - Sebelah Timur: sawah;

Menimbang, bahwa selebihnya para pihak menyatakan cukup, dan tidak ada hal yang hendak disampaikan atas objek Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat, juga telah mengajukan alat bukti para saksi dibawah sumpah; yang menerangkan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Waginem**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa saksi kenal dengan Pak Ranu Diharjo almarhum sebagai tetangganya;

Bahwa yang saksi tahu, almarhum Ranu Diharjo mempunyai 2 (dua) bidang tanah, yang pertama tanah sawah dan kedua tanah pekarangan;

Bahwa tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh anak-anaknya;

Bahwa untuk tanah sawah pada saat ini yang mengelola adalah Pak Joko Purwanto (Terugat II)

Bahwa awal mulanya adalah dahulu Pak Ranu Diharjo mempunyai hutang tetapi sudah agak

lama tidak bisa mengembalikan hutangnya, lalu tanah sawah itu diserahkan kepada Bu Gito

Warjono untuk mengolahnya seumur hidup, lalu Pak Ranu Diharjo sudah meninggal terlebih

dahulu, lalu disusul oleh Bu Gito Warjono, tetapi setelah itu tanah sawah tidak diserahkan

kepada anak-anak dari Ranu Diharjo, padahal kesepakatan setelah Bu atau Pak Gito

meninggal, tanah harus dikembalikan;

Bahwa sampai saat ini, tanah sawah masih dikelola oleh ahli waris Bu Gito

Warjono (Tergugat);

Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pak Ranu Diharjo dan istrinya tidak bisa membaca dan menulis;

Bahwa yang saksi tahu, kejadian hutang piutang terjadi sekitar tahun 1970 keatas dan saat itu usia Penggugat masih kecil;

Bahwa Penggugat mempunyai saudara bernama Sukamto, dan saat kejadian itu juga masih

kecil berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa dahulu nama kelurahan lokasi tanah sengketa bernama Klabanan sekarang bergabung dalam Kelurahan Sardonoarjo;

Bahwa jaraknya jauh antara rumah saksi dengan rumah Ranu Diharjo, begitu juga dengan

rumah Pak Gito juga lumayan jauh;

Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa hutang atau menggadaikan tanah dari Pak Ranu

Diharjo kepada Bu/Pak Gito Warjono, saksi tahunya hanya dikasih cerita oleh pak Ranu Diharjo;

Bahwa yang meninggal duluan Pak Ranu Diharjo, dari pada Pak Gito, Pak Ranu meninggal

tahun 2008, sedangkan Pak Gito meninggal tahun 2002;

Bahwa maksud kata *diliyerke* adalah di jual;

Bahwa yang saksi tahu tanah miliknya Pak Ranu Diharjo menempati adalah masih penjual namanya pak Dariyana;

Bahwa kalau untuk besarnya hutang Pak Ranu kepada Pak Gito saksi tidak tahu, karena tidak pernah diceritain oleh Pak Ranu;

Bahwa pada saat Pak Ranu Diharjo cerita kepada saksi, tanah sengketa tersebut sudah digarap oleh Pak Gito Warjono;

Bahwa yang saksi tahu, tanah sengketa tersebut dalam surat di Kelurahan atas nama nama Pak Ranu Diharjo dan belum dijual;

Bahwa sekarang yang menguasai adalah Joko Purwanto (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Saksi **Mujiharjo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Pak Ranu, orang tua dari Penggugat karena hubungan tetangga dengan Pak Ranu Diharjo;

Bahwa yang saksi tahu, almarhum Ranu Diharjo mempunyai 2 (dua) bidang

tanah, yang pertama tanah sawah dan kedua tanah pekarangan;

Bahwa tanah yang berupa pekarangan saat ini statusnya dikuasai oleh oleh anak-anaknya;

Bahwa untuk tanah sawah pada saat ini yang mengelola adalah Pak Joko Purwanto (Terugat II);

Bahwa awal mulanya adalah dahulu Pak Ranu Diharjo dipinjami uang oleh Bu Gito tetapi besarnya saksi tidak tahu;

Bahwa dahulu sewaktu masih hidup Pak Ranu berdagang ternak sapi, mungkin pinjam uang pada Bu Gito untuk modal;

Bahwa yang saksi tahu, yang meminjamkan uang tersebut adalah Bu Gito;

Bahwa yang saksi tahu, kejadian hutang piutang terjadi tahun 1970 an, dan saat itu usia Penggugat masih kecil;

Bahwa saksi mengetahui bila ada peristiwa hutang atau menggadaikan tanah dari Pak Ranu Diharjo kepada Bu/Pak Gito Warjono, saksi tahunya hanya

dikasih cerita oleh pak Ranu Diharjo, tapi waktunya saksi lupa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu kejadian itu Penggugat mempunyai saudara kandung bernama Sukanto, dan saat kejadian itu juga masih kecil berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun dan masih Sekolah Dasar (SD);  
Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pak Ranu Diharjo tidak sekolah sehingga tidak bisa baca dan menulis;  
Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah Joko Purwanto (Tergugat II), dan sampai sekarang Penggugat belum pernah menikmati hasil dari tanah sawah tersebut;  
Bahwa pada saat itu Pak Ranu berdagang Sapi atau Blantik dimana pengirimannya sampai Jakarta;  
Bahwa dulu saksi mempunyai surat tanah bentuk letter C, tapi sudah saksi jual;  
Bahwa maksud dari kata diliyerke, saksi tidak tahu maksud kata diliyerke;  
Bahwa saksi dikasih cerita oleh Pak Ranu, tentang hutang piutang ini sekitar tahun 1970 an oleh Pak Ranu;  
Bahwa saksi tidak pernah diberi cerita tentang kejadian hutang-piutang oleh Pak Gito Warjono;  
Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat tanah milik Pak Ranu Diharjo;  
Bahwa yang saksi ingat, Pak Ranu meninggal tahun 2008, sedangkan Pak Gito meninggal tahun 2002, berarti duluan Pak Gito meninggalnya;  
Bahwa setelah meninggalnya Pak Gito, tidak pernah terjadi masalah dimana Pak Ranu meminta tanahnya;  
Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat saksi tahu luasnya sekitar 500 m2 lebih;  
Bahwa yang saksi tahu batas-batasnya adalah :  
- Sebelah Utara : parit/perumahan

- Sebelah Selatan : sawah
- Sebelah Barat : parit
- Sebelah Timur : sawah;

Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut hanya dipinjamkan setelah punya uang tanah bisa diambil lagi oleh Pak Ranu;  
Bahwa setahu saksi bila terjadi jual beli tanah ada mediatornya, lalu lewat kelurahan dipanggil bersama-sama, lalu di surat desa atau buku desa pemilik lama dicoret diganti yang baru yaitu pembeli;  
Bahwa ditahun 1977 pak Ranu dan Pak Gito sudah berkeluarga dan usianya sekitar 40 tahunan sedangkan Pak Gito usianya 60 tahunan sehingga saat itu usia lebih tua Pak Gito;  
Bahwa dengan Pak Ranu rumah saksi agak dekat karena masih satu RT sedangkan dengan Pak Gito jarak rumah jauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat disamping mengajukan alat bukti surat-surat, juga telah mengajukan alat bukti saksi, untuk membantah, menangkis dan sekaligus memperkuat dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Aryo Putro**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi beralamat dan lahir tahun 1980 di Bulusan dan bertetangga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa saksi pernah pindah tempat tinggal dari Desa Bulusan, merantau keluar daerah pada tahun 1990 yaitu di Prambanan selanjutnya pada tahun 2006 saksi kembali lagi ke Desa Bulusan;

Bahwa saksi kenal dengan Pak Gito dan pak Ranu;

Bahwa saksi tahu, bila Pak Gito dahulu pernah mengerjakan sebuah sawah sejak saksi kecil tanah sudah dikelola/dikerjakan oleh Pak Gito;

Bahwa tidak ada pihak lain yang ikut menggarap tanah sawah itu dan saat ini setelah pak Gito meninggal tanah di kerjakan oleh anaknya yang bernama Pak Joko Purwanto;

Bahwa selama tahun 1980 seumur saksi sampai saat ini, tidak ada keributan tentang tanah yang di kerjakan oleh Pak Gito tersebut dan baik-baik saja, baru saat ini saja ada gugatan;





Bahwa pak Ranu tersebut pekerjaannya pedagang sapi, sedangkan Pak Gito pekerjaannya petani;  
Bahwa saksi tidak pernah diceritakan secara langsung oleh pak Gito tentang permasalahan dari perkara ini, karena jarak usia saksi dengan Pak Gito jauh;  
Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah sengketa ini dari dulu yang mengelola adalah pak Gito;  
Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan ataupun perjanjian dari tanah sengketa ini;  
Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa ini, yaitu:

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara : perumahan
- Sebelah Selatan : parit/sungai
- Sebelah Barat : sawah Suranti
- Sebelah Timur : sawah

Bahwa tanah yang digarap pak Gito tersebut ditanami padi dan yang memanen dahulu adalah pak Gito;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat akan ditanggapi para pihak dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi *a quo*, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi lagi serta menyatakan cukup; dan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatannya kepada para Tergugat, dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:  
Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menguasai objek sengketa milik ahli waris Ranu Diharjo sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 ?;

Apakah tanah objek sengketa dapat diserahkan para Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, serta para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ?;

Apakah bisa Turut Tergugat untuk menuliskan/mencantumkan Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO di dalam buku besar kelurahan/jagabaya ?;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi, namun tidak dapat diperdamaikan lagi, sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Desember 2023 sehingga dibacakan surat gugatan *a quo*, selanjutnya saling jawab – menjawab dan saling membuktikan dengan berbagai surat buktinya dan menghadirkan para saksi dari Penggugat dan para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi sesuai aslinya/fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Waginem dan Mujiharjo; sedangkan sebaliknya pihak Para Tergugat untuk membantah, menangkis dan sekaligus mempertahankan hak-haknya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya/fotokopi yang diberi tanda T-I,II-1 sampai T-I,II-8 dan seorang saksi bernama: Agus Aryo Putro dan Turut Tergugat selama persidangan tidak berhadir dan tidak pula mengajukan jawaban dan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, serta melihat surat dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa pada Kelurahan Sardonoharjo, tanggal 26 Februari 2024 (Vide BAP Pemeriksaan Setempat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti-bukti surat para pihak berupa P-1 sampai dengan P-6, dan T-I,II-1 sampai dengan T-I,II-8, serta saksi-saksi yang diajukan para pihak, bernama: Waginem, Mujiharjo dan Agus Aryo Putro, serta Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat (Puryanti dan Joko Purwanto) atas dasar warisan, selaku anak dari alm. Gito Wardjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2002, (vide bukti T-1, T-2, T-5, T-7, T-8), dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Waginem dan Mujiharjo dan Agus Aryo Putro;

Bahwa alm Gito Wardjono, selaku orang tua dari Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan fakta hukum yang ada, telah terjadi peralihan Hak atas tanah / jual beli Persil Nomor 160 dengan Luas 520 M2 antara Ranu Diharjo (Orang Tua Penggugat) dengan Gito Wardjono (Orang Tua Tergugat) yang telah dijual secara sah pada tanggal 16 Oktober 1977; sebagaimana bukti T-3, dan dikuatkan pula oleh keterangan para saksi Waginem dan Mujiharjo serta Agus Aryo Putro;

Bahwa atas jual beli pada tanggal 16 Oktober 1977 telah disahkan pula melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 7498/Kep.KDH/Agr/1986 tentang Pengesahan Putusan Desa Peralihan Hak Atas Tanah Kalurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman tertanggal 10 Oktober 1986; sehingga telah terbukti dalam perkara a quo baik secara de facto maupun yuridis obyek tanah Persil Nomor 160 dengan Luas 520 M2 adalah sah milik dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II,

Bahwa hal tersebut juga didukung berdasarkan keterangan perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi terkait peralihan obyek tersebut yaitu oleh Bapak Wening, selaku Jogoboyo pada saat diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kelurahan Klabanan merupakan kelurahan lama yang kemudian melebur/bergabung ke dalam Kelurahan Sardonoarjo;

Bahwa Letter Nomor 389/Klabanan atas nama Ranu Diharjo tidak terdapat dalam Buku Besar pada Kantor Turut Tergugat;

Bahwa ditemukan oleh Turut Tergugat nama Ranu Diharjo dalam alas hak lain yaitu Letter C Nomor 463;

Bahwa dalam Letter C Nomor 463 atas nama Ranu Dihajo didalamnya terdapat dua bidang tanah yaitu :

- (1) Tanah Pekarangan dengan persil nomor : 112, Kelas P III, dengan luas 350 m2 ;
- (2) Tanah Sawah dengan persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2;

Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat pada tanah sawah persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2 yang tercantum dalam Letter C Nomor 463 milik Ranu Diharjo terdapat keterangan "diliyerkan ke Letter C Nomor 197 pada tanggal 16 Agustus 1977";

Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat Letter C Nomor 197 adalah milik Gito Wardjono yaitu Ayah Kandung dari Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam Buku Besar Turut Tergugat Letter C Nomor 197 tidak tercatat tanah sawah persil nomor : 160, Kelas S III, dengan luas 520 m2;

Bahwa ditemukan Dokumen Jual Beli yaitu berupa Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977 yang pada intinya memuat tentang jual beli tanah sawah dengan luas 520 m2 yang tercantum Letter C Nomor 463 milik Ranu Diharjo;

Bahwa Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977 telah dibubuhi cap jempol Para Pihak (Ranu Diharjo dan Gito Wardjono) beserta cap jempol Ahli Waris Ranu Diharjo sebagai saksi yaitu B.Ranu Diharjo (Istri),

Kamto/Sukamto (Anak Tertua/Saudara Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan Sarjinem (selaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo) kemudian ditandatangani oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo, dan diketahui oleh Camat Ngaglik;

Bahwa batas-batasnya tanah sengketa adalah :

- Sebelah Utara: parit
- Sebelah Selatan: sawah
- Sebelah Barat : parit
- Sebelah Timur: sawah;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 jo P-6, berupa: KTP jo Kartu Keluarga, serta meninggalnya alm. Ranu Diharjo (bukti P-4), maka Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Ranu Diharjo berhak mengajukan gugatan aquo terhadap warisan yang diklaim miliknya alm. Ranu Diharjo;

- Bahwa menurut Penggugat alm Ranu Diharjo telah meninggalkan tanah objek sengketa yang diklaim masih miliknya alm. Ranu Diharjo, bahwa tanah objek sengketa belum dijual, namun digadaikan; dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti P-2, yaitu:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah (Model-E Disempurnakan) Nomor: 1934, atas nama Ranudiharjo;

- Bahwa namun klaim kepemilikan aquo, dapat dibantah oleh Para Tergugat, sebagaimana bukti T-3 jo T-4, disertai keterangan para saksi Agus, dikuatkan pula keterangan saksi Waginem dan Mujiharjo dan Agus Aryo Putro;

- Bahwa disamping berdasarkan keterangan Bapak Wening, selaku Jogoboyo pada saat diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada pokoknya antara lain sebagai berikut: terhadap surat bukti P-2 miliknya Penggugat tersebut tidak tertulis dalam Buku Tanah Desa, selengkapanya dalam Hasil Pemeriksaan Setempat aquo; yang ada adalah adanya bukti T-3 jo T-4; dimana tanah tersebut dalam penguasaan para ahli waris Gito Wardjono, oleh karena objek sengketa telah diilihkan kepada Gito Wardjono dari Ranu Diharjo; (vide Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo, Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum yang terdapat dalam gugatan pihak Penggugat, dikaitkan dengan berbagai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menuliskan/mencantumkan Letter C Nomor 389/Kalabanan, sebidang tanah sawah Nomor Persil 164, Kelas III, seluas 520 m2 dan sebidang tanah pekarangan Nomor Persil 112 Kelas III, seluas 350 m2 atas nama RANU DIHARJO di dalam buku besar kelurahan/jagabaya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh/tunduk pada putusan ini.

## II. SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"; baru dapat dipertimbangkan jika keseluruhan petitum dalam gugatan aquo dipertimbangkan satu-persatu dalam akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang ke-3 (tiga) yang sangat urgen, yaitu: "Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"; dan ke-5 (lima): "Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"; maka berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menyebabkan kerugian Penggugat" dan oleh karenanya harus mengganti kerugian sejumlah Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah); akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari surat-surat bukti berupa P-1 sampai P-6, dan T-I,II-1 sampai T-I,II-8, dan para saksi Penggugat bernama: Waginem dan Mujiharjo, serta saksi Tergugat bernama: Agus Aryo Putro, serta Hasil

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, maka faktanya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tidak adanya Perbuatan Melawan Hukumnya para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat (Puryanti dan Joko Purwanto) atas dasar warisan, selaku anak dari alm. Gito Wardjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2002, (vide bukti T-1, T-2, T-5, T-7, T-8), dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Waginem dan Mujiharjo dan Agus Aryo Putro;

Menimbang, bahwa alm Gito Wardjono, selaku orang tua dari Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan fakta hukum yang ada, telah terjadi peralihan Hak atas tanah / jual beli Persil Nomor 160 dengan Luas 520 M2 antara Ranu Diharjo (Orang Tua Penggugat) dengan Gito Wardjono (Orang Tua Tergugat) yang telah dijual secara sah pada tanggal 16 Oktober 1977; sebagaimana bukti T-3, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Waginem dan Mujiharjo dan Agus Aryo Putro;

Menimbang, bahwa atas jual beli pada tanggal 16 Oktober 1977 telah disahkan pula melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 7498/Kep.KDH/Agr/1986 tentang Pengesahan Putusan Desa Peralihan Hak Atas Tanah Kalurahan Sardonaharjo Kecamatan Ngaglik tertanggal 10 Oktober 1986; sehingga telah terbukti dalam perkara a quo baik secara de facto maupun yuridis obyek tanah Persil Nomor 160 dengan Luas 520 M2 adalah sah milik dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa objek tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak relevan dan tidak benar, sebagaimana bukti T-4 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 7498/Kep.KDH/Agr/1986 tentang Pengesahan Putusan Desa Peralihan Hak Atas Tanah Kalurahan Sardonaharjo Kecamatan Ngaglik tertanggal 10 Oktober 1986.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung berdasarkan keterangan perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi terkait peralihan obyek tersebut yaitu oleh Bapak Wening, selaku Jogoboyo pada saat diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Februari 2024.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan semenjak tahun 1977 sampai dengan gugatan diajukan objek tanah secara fisik telah dikuasai oleh Gito Wardjono dan ahli warisnya selama 46 tahun dan dengan itikad baik yang berdasarkan *de facto* dan *de jure* tanah tersebut merupakan milik Gito Wardjono dan ahli warisnya, hal tersebut sebagaimana bukti T-3 jo T-4 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 7498/Kep.KDH/Agr/1986 tentang Pengesahan Putusan Desa Peralihan Hak Atas Tanah Kalurahan Sardonaharjo Kecamatan Ngaglik, Sleman tertanggal 10 Oktober 1986 yang menerangkan bahwa telah disahkannya jual beli pada tanggal 16 Oktober 1977 atas persil No. 160 dengan luas 520 m2 antara Ranu Diharjo (orang tua Penggugat) dengan Gito Wardjono (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) oleh Bupati Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 ayat 2: "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

- penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi yang justru dihadirkan oleh Penggugat yaitu pak Mujiharjo dan Waginem yang menyatakan diantaranya adalah "Sejak tahun 70-an tanah tersebut telah dikelola oleh Bapak Gito Wardjono yang saat ini dikelola oleh keturunannya yaitu bapak Joko yang mana sejak dikelola tidak pernah terjadi permasalahan yang apabila diperkirakan pengelolaan tersebut kurang lebih 46 tahun." Disamping juga keterangan saksi Agus Aryo Putro yang telah menggarap objek sengketa, dari dahulu tidak ada gangguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 jo P-6, berupa: KTP jo Kartu Keluarga, serta meninggalnya alm. Ranu Diharjo (bukti P-4), maka Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Ranu Diharjo berhak mengajukan gugatan a quo terhadap warisan yang diklaim miliknya alm. Ranu Diharjo;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat alm Ranu Diharjo telah meninggalkan warisan tanah objek sengketa yang diklaim masih menjadi miliknya alm. Ranu Diharjo, bahwa tanah objek sengketa belum dijual, namun digadaikan; dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti P-2, yaitu: Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah (Model-E Disempurnakan) Nomor: 1934, atas nama Ranudiharjo;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun klaim kepemilikan aquo, dapat dibantah oleh Para Tergugat, sebagaimana bukti T-3 jo T-4, disertai keterangan para saksi Agus Aryo Putro, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Waginem dan Mujiharjo;

Menimbang, bahwa tentang tanah objek sengketa juga telah diterangkan Bapak Wening, selaku Jogoboyo pada saat diadakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Kantor Kelurahan Sardonoarjo pada tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada pokoknya antara lain sebagai berikut: terhadap surat bukti P-2 miliknya Penggugat tersebut tidak tertulis dalam Buku Tanah Desa, selengkapannya dalam Hasil Pemeriksaan Setempat aquo; yang ada adalah adanya bukti T-3 jo T-4; dimana tanah tersebut dalam penguasaan para ahli waris Gito Wardjono, oleh karena objek sengketa telah diliyerkan kepada Gito Wardjono dari Ranu Diharjo; (vide Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kalurahan Sardonoarjo, Nomor : 17 pada tanggal 16 Agustus 1977);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat, dan oleh karenanya permohonan Penggugat sebagaimana petitum ke-5 (lima) akibat adanya PMH maka Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah); kiranya dinyatakan tidak dapat diterima; dan sekaligus Majelis Hakim tidak dapat menerima dan mengesampingkan bukti-bukti surat dan argumentasi dari Penggugat, berupa P-1 sampai dengan P-6, oleh karena bukti-bukti Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan hanya mengikat bagi dirinya sendiri sesuai dengan kepentingannya/penafsirannya sendiri; serta tidak dapat membantah dalil-dalil dari para Tergugat tentang kepemilikan/penguasaan tanah dari objek yang disengketakan; oleh karena tanah objek sengketa memang sudah beralih kepemilikannya kepada alm. Gito Wardjono, yang sekarang sudah dikuasai oleh para ahli warisnya, yaitu: Para Tergugat; oleh karena Gito Wardjono telah meninggal dunia tanggal 06 Maret 2002 (vide T-8); serta Majelis Hakim mengesampingkan argumen Penggugat yang menyatakan tanah yang diliyerkan statusnya adalah digadaikan oleh karena tentang adanya gadai tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan, dan dengan bukti T-3 jo T-4 tanah tersebut sudah dijualbelikan/diliyerkan, sehingga terhadap tanah objek sengketa adalah miliknya ahli waris Gito Wardjono, yaitu Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sifat melawan hukumnya dalam penguasaan tanah objek sengketa tersebut, maka berkaitan dengan petitum lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena tidak ada haknya bagi pihak Penggugat agar Majelis Hakim menyerahkan tanah aquo dan mengganti rugi, menyatakan sita, dan melaksanakan putusan terlebih dahulu, selengkapannya dalam petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, dipersidangan berdasarkan Pasal 132 huruf a HIR, para Tergugat Konvensi ternyata telah mengajukan gugat balik terhadap pihak Penggugat Konvensi, sehingga para Tergugat Konvensi disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, dan sebaliknya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Konvensi, berganti dan berkedudukan menjadi para Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat dalam Konvensi berganti dan berkedudukan menjadi para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat Rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga karena alasan tersebut diatas maka kumulasi tuntutan hak dalam gugatan Rekonvensi akan mencapai tujuan apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan ini dapat terjadi apabila kedua gugatan yaitu Konvensi dan Rekonvensi, itu mempunyai dasar hukum yang sama, sehingga dapat disimpulkan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan gugatan pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensi ini, pihak Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang amar petitumnya sebagaimana dalam gugatan rekonvensi aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); sedangkan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini masih berhubungan erat dengan gugatan pokok perkara aquo, serta jika memperhatikan dari petitum aquo sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena adanya permohonan ganti rugi yang sifatnya immaterial yang sulit diperinci secara logis dan tidak dapat dibuktikan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal 1365 KUHPerdata, UU Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara aquo;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 1.049.600,00 (satu juta empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 oleh kami Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not,M.H., dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iwan Sulistyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Sleman pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not,M.H.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Smn



Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	90.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp	9.600,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
5.	PNBP	: Rp	50.000,00
6.	Pemberitahuan PS	: Rp	-
7.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	650.000,00
8.	Juru Sumpah	: Rp	20.000,00
9.	Materai	: Rp	10.000,00
10.	<u>Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah .....		Rp	1.049.600,00

( satu juta empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah );